



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.239, 2019

KEUANGAN OJK. Reksa Dana Syariah. Penerbitan.
Persyaratan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6434)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 /POJK.04/2019

TENTANG

PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan inovasi produk investasi dan memberikan alternatif investasi syariah bagi investor;

b. bahwa diperlukan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana Syariah adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
4. Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
6. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
7. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
8. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
10. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
11. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
12. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk adalah Reksa Dana Syariah yang melakukan investasi pada Sukuk dengan komposisi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Sukuk yang ditawarkan

di Indonesia melalui Penawaran Umum, surat berharga syariah negara, dan/atau Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

13. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah pada Efek Syariah Luar Negeri.
14. Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
15. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
16. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
17. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
18. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
19. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

20. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

Reksa Dana Syariah dapat berupa:

- a. Reksa Dana Syariah pasar uang;
- b. Reksa Dana Syariah pendapatan tetap;
- c. Reksa Dana Syariah saham;
- d. Reksa Dana Syariah campuran;
- e. Reksa Dana Syariah terproteksi;
- f. Reksa Dana Syariah indeks;
- g. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri;
- h. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk;
- i. Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa;
- j. Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas;
- k. Reksa Dana Syariah target waktu; dan
- l. Reksa Dana Syariah lain sepanjang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai:

- a. ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran; dan
 - b. reksa dana,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Setiap pihak yang melakukan penerbitan saham dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah wajib mematuhi:

- a. ketentuan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana.

Pasal 5

Reksa Dana Syariah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 6

- (1) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh direksi.
- (2) Penerbitan Reksa Dana Syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi atau Tim Ahli Syariah.

- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal.
- (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengawasan Reksa Dana Syariah dalam rangka pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.
- (5) Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Manajer Investasi.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Reksa Dana Syariah yang diawasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang dituju;
 - b. tanggal laporan;
 - c. pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
 - e. opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

- f. tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin ASPM.
- (4) Laporan hasil pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan batas waktu penyampaian bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah.

BAB II

PENERBITAN SAHAM REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 8

Emiten yang melakukan Penawaran Umum saham Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai:

- a. ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran;
 - b. pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum reksa dana berbentuk perseroan; dan
 - c. reksa dana berbentuk perseroan lainnya,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Anggaran dasar Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan wajib memuat ketentuan mengenai kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 10

- (1) Kontrak pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, kecuali diatur

khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan mengenai:
 - a. Manajer Investasi merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan direksi Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan sebagai pihak yang diwakili (*muwakil*) dengan wewenang untuk melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan;
 - b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
 - d. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - e. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan;
 - f. investasi Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan hanya dapat berupa:
 1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah;

2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
dan/atau

11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan; dan

g. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan dari bagian nonhalal pendapatan dividen yang diterima oleh Reksa Dana Syariah, bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut.

(4) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai:

a. Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan direksi Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan sebagai pihak yang diwakili (*muwakil*) dengan wewenang untuk melaksanakan penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan;

b. anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian atau direktur Bank Kustodian atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi Bank Kustodian yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;

c. hak dan kewajiban Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan dan Bank Kustodian jika dana kelolaan dan/atau aset Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana, dan/atau kontrak pengelolaan antara Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan dan Manajer Investasi, termasuk terkait dengan mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan dari unsur yang bertentangan dengan

Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan

- d. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan.
- (5) Ketentuan yang wajib dimuat dalam kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dimuat sebagai informasi tambahan dalam prospektus Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan.

Pasal 11

Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan yang berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak wajib paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan pada setiap saat.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa:

- a. sertifikat Bank Indonesia syariah;
- b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

BAB III

PENERBITAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 13

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mengikuti:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengajuan

- pernyataan pendaftaran;
- b. ketentuan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lainnya,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

- (1) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memuat:
 - a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif;
 - b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - c. anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi;
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang

- diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian;
- e. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - f. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan;
 - g. investasi Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
 - 1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
 - 3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
 - 4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
 - 5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
 - 6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan

- pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
 10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
 11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari bagian nonhalal pendapatan dividen yang diterima oleh Reksa Dana Syariah bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut; dan
 - i. kekhususan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan secara tegas, dalam hal Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibentuk khusus bagi investor perseorangan.
- (3) Ketentuan yang harus dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib dimuat sebagai informasi tambahan dalam prospektus Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 15

Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada setiap saat.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi Efek Syariah berupa:

- a. sertifikat Bank Indonesia syariah;
- b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

BAB IV

REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG, REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA SYARIAH SAHAM, DAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN

Pasal 17

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah pasar uang, Reksa Dana Syariah pendapatan tetap, Reksa Dana Syariah saham, dan Reksa Dana Syariah campuran wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksa dana terbuka; dan

- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,
kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah pasar uang wajib melakukan investasi pada:

- a. instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; dan/atau
- b. Efek Syariah berpendapatan tetap, yang:
1. diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 2. sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah pendapatan tetap wajib menginvestasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih dalam bentuk Efek Syariah berpendapatan tetap.

Pasal 20

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah saham wajib menginvestasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih dalam bentuk Efek Syariah bersifat ekuitas.

Pasal 21

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah campuran hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Syariah bersifat ekuitas, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dengan ketentuan:

- a. investasi pada salah satu instrumen investasi tersebut

- paling banyak adalah 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aktiva bersih; dan
- b. portofolio Reksa Dana Syariah tersebut wajib berisi Efek Syariah bersifat ekuitas dan Efek Syariah berpendapatan tetap.

BAB V

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI DAN REKSA DANA SYARIAH INDEKS

Bagian Kesatu

Reksa Dana Syariah Terproteksi

Pasal 22

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah terproteksi wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengelolaan reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,

kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

Masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Reksa Dana Syariah terproteksi bersifat terbatas dan tidak terus menerus.

Pasal 24

Manajer Investasi Reksa Dana Syariah terproteksi wajib memberikan keterangan tambahan dalam prospektus paling sedikit meliputi kebijakan investasi yang terdiri atas:

- a. persentase dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek

Syariah berpendapatan tetap, instrumen pasar uang syariah, dan Efek Syariah lainnya;

- b. jenis portofolio Efek Syariah yang menjadi basis proteksi yaitu dengan melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang masuk dalam kategori layak investasi, sehingga nilai Efek Syariah berpendapatan tetap pada saat jatuh tempo paling sedikit dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi; dan
- c. kriteria pemilihan Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah.

Pasal 25

Portofolio Efek Reksa Dana Syariah terproteksi wajib memiliki komposisi:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah wajib diinvestasikan pada:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 2. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk

- menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
- d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada:
1. Efek Syariah berupa saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah,
- yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.

Bagian Kedua

Reksa Dana Syariah Indeks

Pasal 26

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah indeks wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengelolaan reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 27

Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah indeks harus bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.

Pasal 28

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Syariah indeks:

- a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:
 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah indeks wajib diinvestasikan pada Efek Syariah yang merupakan bagian dari kumpulan Efek Syariah yang ada dalam indeks tersebut;
 2. investasi pada Efek Syariah yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan Efek Syariah yang ada dalam indeks tersebut;
 3. pembobotan atas masing-masing Efek Syariah dalam Reksa Dana Syariah indeks tersebut paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing Efek Syariah dalam indeks yang menjadi acuan; dan
 4. tingkat penyimpangan dari kinerja Reksa Dana Syariah indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.
- b. Reksa Dana Syariah indeks wajib menggunakan indeks yang berbasis Efek Syariah yang tersedia di media massa atau dapat diakses melalui situs web.

- c. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak indeks Efek Syariah yang akan dijadikan tujuan investasi Reksa Dana Syariah indeks disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Pasal 29

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,

kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri.

Pasal 31

- (1) Efek Syariah Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterbitkan oleh:
 - 1) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2) badan hukum Indonesia yang merupakan

Emiten dan/atau Perusahaan Publik;

- 3) badan hukum asing yang:
 - a) sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
 - b) khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - c) sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara.
 - b. ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri;
 - c. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan
 - d. dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
- (2) Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. saham;
 - b. Sukuk yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - c. Efek lainnya.

Pasal 32

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diinvestasikan pada Efek Syariah Luar

Negeri; dan

- b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri diinvestasikan pada Efek Syariah dalam negeri.

Pasal 33

Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri wajib melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU).

Pasal 34

Manajer Investasi wajib memastikan pemodal Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri telah memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri termasuk risiko kurs, risiko fluktuasi nilai aktiva bersih reksa dana yang cukup tinggi, serta risiko kehilangan nilai pokok investasi.

Pasal 35

Nilai investasi awal atas pembelian Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri paling sedikit sebesar US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara.

BAB VII

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK

Pasal 36

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan;
 - b. ketentuan pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 37

- (1) Masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan dapat bersifat terus menerus atau terbatas.
- (2) Sifat masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam kontrak Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk.

Pasal 38

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk wajib melakukan investasi pada Sukuk dengan komposisi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dan diinvestasikan pada:

- a. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- b. surat berharga syariah negara; dan/atau
- c. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Pasal 39

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diinvestasikan pada:

- a. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- b. surat berharga syariah negara; dan/atau
- c. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk pada setiap saat dengan kriteria:
 1. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 2. masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Pasal 40

- (1) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diinvestasikan pada:
 - a. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
 - b. surat berharga syariah negara; dan/atau
 - c. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dengan kriteria:
 1. memiliki peringkat layak investasi dan

diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

2. masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan bahwa pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi tersebut.
 - (3) Manajer Investasi wajib meminta pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum untuk memastikan bahwa pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. dokumen keterbukaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Pasal 42

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang melakukan penempatan investasi pada Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib menyampaikan laporan penempatan investasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah melakukan penempatan investasi.
- (2) Penyampaian laporan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. dokumen keterbukaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b yang telah memuat informasi mengenai penerbit Sukuk dan Sukuk yang dibeli;
 - b. hasil uji tuntas atas penerbit Sukuk yang ditandatangani oleh direksi Manajer Investasi;
 - c. ikhtisar keuangan ringkas penerbit Sukuk untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - d. laporan hasil pemeringkatan;
 - e. info memo penerbit Sukuk; dan
 - f. dokumen terkait penerbitan Sukuk.

Pasal 43

Dalam melakukan penelaahan dokumen permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan dokumen laporan penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. meminta Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum untuk melakukan presentasi; dan/atau

- b. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan permohonan pencatatan dan laporan penempatan investasi.

Pasal 44

Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) huruf c berupa Sukuk yang diterbitkan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara; atau
- b. badan hukum Indonesia yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 45

- (1) Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang berinvestasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak wajib paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk pada setiap saat.
- (2) Ketentuan mengenai batasan investasi pada reksa dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 tidak berlaku bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk.

BAB VIII

REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Pasal 46

Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit

- Penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 47

Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek wajib mengacu pada masing-masing jenis Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 28 huruf a, Pasal 32, dan Pasal 39 serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. komposisi portofolio Efek Syariah yang membentuk Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek harus terdiri dari Efek Syariah yang likuid; dan
- b. tingkat likuiditas Efek Syariah yang menjadi portofolio Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek wajib ditentukan bersama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

Pasal 48

Prospektus Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka Penawaran Umum reksa dana, serta memuat:

- a. informasi bahwa Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa

- Efek wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di bursa Efek; dan
- b. informasi keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi, beserta tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IX

REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Pasal 49

Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 50

Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dilarang melakukan investasi pada portofolio Efek yang berbasis kegiatan sektor riil di luar negeri.

Pasal 51

- (1) Ketentuan investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas wajib paling sedikit 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai

pada investasi awal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing, ketentuan investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit setara dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 52

Ketentuan mengenai batasan investasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada setiap saat tidak berlaku untuk Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas.

BAB X

REKSA DANA SYARIAH TARGET WAKTU

Pasal 53

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah target waktu wajib menginvestasikan dana kelolaannya pada Efek Syariah.

BAB XI

PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH

Pasal 54

Pengelolaan Reksa Dana Syariah wajib mengikuti ketentuan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman

- pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, bagi Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan; dan/atau
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bagi Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 55

- (1) Direksi, Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam kontrak pengelolaan dan/atau kontrak penyimpanan kekayaan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- (2) Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 56

Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila pelaksanaan instruksi tersebut dapat mengakibatkan Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g.

Pasal 57

Dalam hal Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

- a. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah; dan/atau
- b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah.

Pasal 58

Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan/atau saham baru Reksa Dana Syariah;
- b. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Reksa Dana Syariah selain dalam rangka:
 1. pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 2. membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau saham Reksa Dana Syariah.
- c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. mewajibkan Manajer Investasi atas nama Reksa Dana Syariah menjual atau mengalihkan unsur kekayaan

Reksa Dana Syariah dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah; dan/atau

- e. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran Reksa Dana Syariah tersebut.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan Reksa Dana Syariah tersebut.

BAB XII
DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI SEBAGAI
NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA SYARIAH

Pasal 60

Pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- a. jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
- b. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan/atau
- d. pendapatan nonhalal lainnya.

Pasal 61

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 62

Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

Pasal 63

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah dilarang dimanfaatkan untuk:

- a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
- c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Pasal 64

Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah.

BAB XIII

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT ZAKAT

Pasal 65

- (1) Manajer Investasi wajib memuat pada Kontrak Investasi Kolektif dan mengungkapkan dalam prospektus informasi terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas kekayaan Reksa Dana Syariah yang dikelolanya.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi melakukan pemotongan zakat, informasi yang dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan diungkapkan dalam prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat tata cara pemungutan zakat, dasar perhitungan, dan badan atau lembaga amil zakat yang ditunjuk untuk mendistribusikan zakat.
- (3) Pelaksanaan pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.

Pasal 66

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pemotongan zakat, Bank Kustodian wajib memuat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah mengenai pelaksanaan pemotongan zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2).

BAB XIV

PEMBUBARAN REKSA DANA SYARIAH

Pasal 67

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 68

Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftarannya menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi Reksa Dana Syariah terproteksi, Reksa Dana Syariah indeks, dan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan;

- c. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
- d. total nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 69

Dalam hal Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana Syariah kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari nilai aktiva bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari nilai aktiva bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b; dan

- c. membubarkan Reksa Dana Syariah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana Syariah dibubarkan yang disertai dengan:
1. akta pembubaran Reksa Dana Syariah dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana Syariah yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana Syariah telah memiliki dana kelolaan.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 70

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi reksa dana berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk perseroan mutatis mutandis berlaku bagi Reksa Dana Syariah berbentuk perseroan.

Pasal 71

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mutatis mutandis berlaku bagi Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 huruf a dan huruf b, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 73

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 74

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada masyarakat.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Manajer Investasi yang telah melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah wajib menyesuaikan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 76

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang telah melakukan investasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai aktiva bersih sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyesuaikan komposisi portofolio investasinya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 77

Kewajiban pengungkapan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan Reksa Dana Syariah tahun buku 2019.

Pasal 78

Reksa Dana Syariah yang telah terbit sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku namun memperbarui Kontrak Investasi Kolektif dan prospektusnya setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku maka kewajiban pengungkapan mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari bagian nonhalal pendapatan dividen yang diterima oleh Reksa Dana Syariah bagi yang memberlakukan kebijakan pembersihan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5759) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY